



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I**

Alamat : Jl.Raya Solo-Sragen Km. 12 Kebakkramat, Karanganyar Telp (0271) 825812
Kode Pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I
NOMOR : 449.1 / 8.1 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I,
Menimbang : a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima layanan ;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik diperlukan standar pelayanan yang pasti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kebakkramat I tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kebakkramat 1;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud terlampir dalam lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan jannji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,cepat,mudah,terjangkau,dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas,
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 4 Januari 2024
KEPALA UNIT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT 1,



Y. NIAM CHRISTIAWAN
Pembina TK I

NIP. 19691005 200212 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I
NOMOR : 449.1/ 8.1 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KEBAKKRAMAT I

STANDAR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBAKKRAMAT I

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas : KTP/SIM/Kartu Keluarga (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan Kartu Identitas Berobat 4. Pasien menunggu panggilan poli yang dituju B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Waktu pelayanan	Pasien baru : <15 Menit Pasien lama : <10 Menit
4	Biaya Pelayanan	1. Pasien Umum Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		2. BPJS Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam medis setiap pasien2. Kartu berobat untuk pasien baru3. Nomor antrian di Poli4. Kuitansi bukti pembayaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

2. STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Rekam Medis Pasien2. Surat Pengantar Dokter Spesialis (bagi pasien Rujuk Balik)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pemeriksaan / Tindakan / pemeriksaan penunjang sesuai prosedur5. Petugas menentukan diagnosis6. Petugas memberikan resep obat / merujuk pasien sesuai indikasi
3	Waktu pelayanan	Pelayanan ≤ 15 Menit
4	Biaya Pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Dokter2. Pemeriksaan Medis3. Tindakan medis4. Surat Rujukan5. Surat Keterangan Kesehatan6. Surat Keterangan Istirahat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

3. STANDAR PELAYANAN POLI GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Rekam medis pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Petugas melakukan reidentifikasi 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan apabila diperlukan 5. Petugas memberikan rujukan internal/eksternal bila diperlukan 6. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk dibawa ke ruang obat
3	Waktu pelayanan	Terapi premedikasi : 10 menit Terapi Tindakan : 20-30 menit
4	Biaya Pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan gigi, pemeriksaan Kesehatan gigi, Tindakan tambal, cabut, scalling/ pembersihan karang gigi untuk kasus gingivitis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0271) 6882165 3. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu 4. Instagram : @Pusk_Kebakkramat1 5. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com 6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

4. STANDAR PELAYANAN KIA/KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Buku KIA/KMS 3. Buku Register 4. Format MTBs/M,Format Triple Eliminasi,Format IVA 5. Bridging Simpus
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Pasien bayi/Balita sakit,hamil,nifas,KB selain IUD,konsultasi di ruang KIA 1,pemeriksaan USG di ruang KIA 2 sedangkan pasien KB IUD dan IVA di ruang KIA 3 3. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital 6. Petugas melakukan pemeriksaan/Tindakan sesuai prosedur 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 8. Petugas melakukan rujukan internal/eksternal bila diperlukan 9. Petugas memberikan resep bila ada 10.Petugas menyampaikan jadwal kunjungan ulang 11.Petugas melakukan dokumentasi di RM pasien dan di buku KIA 12.Pasien dimohon untuk ke kasir atau ruang farmasi bila perlu
3	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi/Balita sakit : 10-15 menit 2. Pemeriksaan ANC terpadu : 30-45 menit 3. Pemeriksaan ibu hamil rutin,ibu nifas ; 10-15 menit 4. KB suntik : 10 menit 5. KB Implant,IUD dan IVA : 30-45 menit
4	Biaya Pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan bayi/balita sakit2. Pemeriksaan ibu hamil dan Nifas3. Pemeriksaan KB4. Pemeriksaan calon Pengantin5. Pemeriksaan USG ibu hamil6. Pemeriksaan triple eliminasi : HIV,IMS,He7. Pemeriksaan IVA dan Sadari,IMS
6	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas2. Buku KIA3. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis4. Imunisasi calon pengantin : harus datang bersama dengan calon pasangannya dan membawa surat pengantar dari kelurahan / desa setempat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sudah di anamnese dari KIA2. Petugas memberikan pelayanan sesuai jenis imunisasi3. Petugas memberikan resep bila perlu4. Petugas mempersilahkan pasien untuk menuju ruang farmasi
3	Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya Pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Imunisasi2. Pencatatan pada kartu imunisasi/buku KIA
6	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

6. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah mendaftar di bagian pendaftaran2. Rujukan internal dari unit pelayanan lain
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah mendapatkan rujukan internal dari unit pelayanan lain dipersilahkan menuju ruangan fisioterapi2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan tindakan5. Petugas memberikan arahan untuk perawatan lanjutan
3	Waktu pelayanan	30-45 menit
4	Biaya pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan konsultasi fisioterapi2. Mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis)3. Memberikan pengurangan nyeri dan program meningkatkan fleksibilitas, daya tahan dan postur dalam aktifitas sehari-hari
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

7. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Data pasien sudah masuk di SIMPUS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pasien beserta resep obatnya sudah masuk di SIMPUS 2. Petugas farmasi menyiapkan obat pasien berdasarkan resep dokter 3. Pasien dipanggil oleh petugas farmasi setelah dilakukan pengkajian resep 4. Petugas melaksanakan PIO (Pelayanan Informasi Obat) kepada pasien 5. Pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis 6. Pasien pulang
3	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep non racikan : 10 - 15 menit 2. Resep racikan : 15 - 20 menit
4	Biaya Pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resep 2. Pelayanan PIO 3. Pelayanan konseling 4. Pelayanan rekonsiliasi obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telp. (0271) 6882165 3. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu 4. Instagram : @Pusk_Kebakramat1 5. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com 6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

8. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Format permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang layanan lain
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping sudah membawa format permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang layanan lain 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan laboratorium 3. Petugas memanggil pasien untuk pengambilan sampel 4. Petugas memeriksa sampel 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan laboratorium apabila sudah selesai kepada pasien untuk diserahkan kepada petugas di unit layanan yang meminta pemeriksaan laboratorium tadi
3	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah rutin : 30 menit 2. Pemeriksaan widal : 30 menit 3. Pemeriksaan GDS (stick) : 10 menit 4. Pemeriksaan asam urat (stick) : 15 menit 5. Pemeriksaan kolesterol (stick) : 15 menit 6. Pemeriksaan Hb : 15 menit 7. Pemeriksaan Gol.darah : 15 menit 8. Pemeriksaan urine rutin : 30 menit 9. Pemeriksaan BTA : 2 hari 10. Pemeriksaan ANC terpadu (Hb,Gol.darah,Protein urine,Gula darah,VCT/Test HIV,Sypilis,HBsAg) : 60 menit
4	Biaya pelayanan	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan laboratorium 2. Kartu Golongan Darah
6	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telp. (0271) 6882165 3. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu

		<ol style="list-style-type: none">4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1
--	--	--

9. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT DAN RAWAT INAP

a. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	KTP atau identitas lainnya
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a Penderita datang diterima petugas/ paramedis UGD</p> <p>b Petugas mempersilahkan pasien/keluarga menandatangani Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan).</p> <p>c Petugas Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/ Dokter</p> <p>d Penderita di bedakan menurut kegawatannya dengan memberi Pita :</p> <p>a) P I. Segera-Immediate (I) – Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial.</p> <p>b) P II. Tunda-Delayed (II) – Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Typhoid, Hipertensi, Diabetes</p> <p>c) P III. Minimal (III) – Hijau Pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Common cold, abses, luka robek</p> <p>d) P O. Expextant (0) – Hitam Pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan</p> <p>e Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien</p> <p>f Dari hasil pemeriksaan, Penderita/ korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah-kuning-hijau-hitam</p>

3	Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus kegawatdaruratan
4	Biaya Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">❖ BPJS Gratis❖ Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (untuk pasien umum)
5	Produk Pelayanan	Tindakan kegawatdaruratan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. Telp. (0271) 68821653. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu4. Instagram : @Pusk_Kebakramat15. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

b. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas (KTP,BPJS, BPJS Kesehatan) 2. Surat pengantar/permintaan rawat inap
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang melalui ugd/r.jalan 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Petugas mengantar ke kamar rawat inap 4. Pelayanan dan tindakan medis sesuai kebutuhan 5. Pemeriksaan penunjang 6. Pemberian obat oleh petugas 7. Rencana pasien pulang/dirujuk 8. Penyelesaian administrasi 9. Pasien pulang/dirujuk
3	Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi pasien
4	Biaya Pelayanan	1. BPJS Gratis 2. Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan rawat inap 2. Pelayanan rujukan
6	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0271) 6882165 3. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu 4. Instagram : @Pusk_Kebakramat1 5. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com 6. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

10. STANDAR PELAYANAN PONED

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas : KTP/SIM/Kartu Keluarga 2. Buku KIA / kartu KB (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunjukkan kartu identitas / Buku KIA / kartu KB / kartu BPJS 2. Pasien dilayani sesuai SOP
3	Waktu pelayanan	1. ANC / PNC/ KB : 15 menit 2. Persalinan : tergantung kasus
4	Biaya Pelayanan	1. BPJS Gratis 2. Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (untuk pasien umum)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan ANC, KB, PNC, dan pertolongan persalinan
6	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0271) 6882165 3. Facebook: Puskesmas Kebakkramatsatu 4. Instagram : @Pusk_Kebakkramat1 5. Tiktok : @Pusk.Kebakkramat1 6. Email: pkm.kebakkramat1@gmail.com 7. Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat 1 atau Ka TU UPT Puskesmas Kebakkramat 1

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 4 Januari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT 1,



Y. IWAN CHRISTIAWAN
Pembina TK I

NIP. 19691005 200212 1 006